

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab ini satu sampai dengan tiga dalam judul ” Implementasi Permohonan Sertipikat melalui Pendaftaran tanah secara Sporadik menggunakan Dokumen selain Letter C di Lingkungan Kota Madiun” dapat disimpulkan yaitu:

1. Letter C bukan syarat dokumen syarat mutlak dalam pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik. Berdasarkan hasil penelitian, permohonan sertipikat tetap dapat diproses meskipun pemohon tidak memiliki Letter C. Hal ini karena ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), PP Nomor 24 Tahun 1997, Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan dokumen lain sebagai alat pembuktian hak atas tanah¹. Selama data fisik juga sebuah data yuridis dapat dibuktikan secara benar dan telah melalui proses verifikasi oleh Kantor Pertanahan, permohonan sertipikat tetap memiliki dasar hukum untuk diproses.

¹ Puteri and Ramli, “Shintiya Permata Puteri Dan Asmarani Ramli, ‘Kepastian Hukum Letter C Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif PP Nomor 18 Tahun 2021,’ Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik, Vol. 5, No. 5, 2025, Hlm. 3761–3764.”

2. Pelaksanaan pendaftaran tanah menggunakan dokumen selain Letter C memerlukan pembuktian² yang lengkap dan menyeluruh serta dalam praktik di Kota Madiun, keberhasilan permohonan sertipikat sangat dipengaruhi oleh kelengkapan administrasi serta kejelasan riwayat penguasaan tanah. Dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Riwayat Tanah, surat pernyataan penguasaan fisik, akta jual beli atau hibah, dokumen kewarisan, SPPT PBB, identitas pemohon, foto objek tanah, geotagging, batas dan patok, serta keterangan saksi menjadi alat bukti yang saling melengkapi³. Oleh karena itu, pembuktian hak tidak hanya bergantung pada satu dokumen, tetapi dinilai secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila permohonan sertipikat ditolak karena tidak adanya Letter C, masih tersedia berbagai solusi hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon solusi tersebut antara lain melakukan koordinasi dengan seksi terkait di Kantor Pertanahan, melengkapi dokumen pendukung lain yang sah, meminta bantuan pemerintah kelurahan untuk memperoleh Surat Keterangan Riwayat Tanah⁴, membuat surat pernyataan penguasaan fisik juga surat pernyataan tidak ada sengketa yang didukung oleh saksi, serta menempuh penyelesaian melalui

² Ayu Dewi Uttari Matas and Arba, "Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sporadik Berdasarkan Pipil Sebagai Bukti."

³ Lincoln Quillian and Ole Hexel, "Mikha Ch. Kaunang, 'Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,' Lex Crimen, Vol. 5 No. 4 (2016), Hlm. 157–162." V, no. June (2016): hlm. 157–162.

⁴ Penelitian et al., "Mochamad Roikhan Dan Rizki Kurniawan, 'Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Dalam Proses Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pendaftaran Tanah,' Duta Hukum 1, No. 1 (2024): 53–68, Khususnya Hlm. 58–62."

mediasi atau putusan pengadilan apabila terdapat sengketa mengenai status kepemilikan tanah. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan pertanahan lebih mengutamakan pembuktian yang komprehensif daripada hanya berfokus pada keberadaan Letter C.

4. Keberhasilan implementasi pendaftaran tanah secara sporadik membutuhkan kerja sama antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan Kantor Pertanahan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi data fisik juga data yuridis harus dilakukan secara teliti agar sertifikat yang diterbitkan benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak koordinasi antarinstansi, pelayanan administrasi yang baik, serta pemahaman masyarakat terhadap persyaratan pendaftaran tanah menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses penerbitan sertifikat.⁵
5. Pembaruan regulasi pertanahan mengusahakan kepastian hukum yang lebih tertata dan baik bagi masyarakat yang tidak memiliki Letter C, dengan adanya PP Nomor 18 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 menunjukkan bahwa sistem hukum pertanahan di Indonesia semakin adaptif terhadap kondisi masyarakat. Regulasi tersebut memberikan pengakuan terhadap berbagai bentuk alat bukti selain Letter C sehingga masyarakat tetap memiliki kesempatan

⁵ Lulu Fitriani, Muhammad Sofyan Pulungan, and Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, "Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Dalam Penerbitan Sertipikat Tanah Ganda Pada Satu Bidang Tanah," *UNES Law Review* 4, no. 1 (2021): 48–63, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.209>.

memperoleh hak atas tanah secara benar sah. Dengan demikian, tujuan utama pendaftaran tanah, yaitu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan mewujudkan tertib administrasi pertanahan, dapat tercapai secara lebih efektif.

6. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kota Madiun telah mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan masyarakat terhadap tanah yang belum terdaftar, sedangkan pendaftaran tanah secara sistematis dilaksanakan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan kedua mekanisme tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi Masyarakat⁶ dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Letter C bukan syarat mutlak dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta Masyarakat tetap dapat mengajukan permohonan sertifikat dengan menggunakan dokumen lain yang dapat membuktikan penguasaan atau kepemilikan tanah, seperti Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Akta Jual Beli, Surat Keputusan Pemberian Hak, dokumen kewarisan, SPPT PBB⁷, dan dokumen pendukung lainnya yang kemudian diverifikasi oleh Kantor Pertanahan ,selain itu

⁶ Syamsi, Aisyah, and Fatimah, "Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan."

⁷ Imron and Pamulang, "Ahmad Imron Dan Ahmadi, 'Kedudukan Hukum SPPT PBB Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Yang Sah Menurut Ketentuan Perundang-Undangan,' Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 17, No. 2 (2024), Hlm. 179–193."

pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Madiun juga telah mendukung terwujudnya tertib administrasi pertanahan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi data fisik dan data yuridis, pengukuran bidang tanah, serta pembukuan hak. Dengan pelaksanaan tersebut, proses pendaftaran tanah menjadi lebih tertib, memberikan kepastian hukum, serta mengurangi potensi sengketa pertanahan di kemudian hari.

B. SARAN

1. Bagi Penulis

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi ruang lingkup pembahasan maupun data yang diperoleh selama proses penelitian. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan dengan lebih cermat, mendalam, dan komprehensif, khususnya dalam menggali data empiris melalui wawancara, observasi lapangan, serta penelaahan dokumen yang berhubungan pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik menggunakan dokumen selain Letter C. Pendekatan yang lebih detail diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai praktik penyelenggaraan pendaftaran tanah beserta berbagai kendala dan solusi yang diterapkan di lapangan.

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para peneliti terdahulu yang telah menghasilkan berbagai karya ilmiah di bidang hukum agraria dan pendaftaran tanah. Berbagai penelitian tersebut menjadi

referensi yang sangat bermanfaat dalam memperkaya kajian teoritis maupun memperkuat analisis dalam penelitian ini. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pelengkap serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pertanahan.

2. Bagi Kantor Pertanahan (BPN) Kota Madiun.

Kantor Pertanahan Kota Madiun diharapkan terus meningkatkan pelayanan, pendampingan, dan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pendaftaran tanah dengan cara sporadik, terutama bagi masyarakat yang menggunakan dokumen selain Letter C sebagai dasar penguasaan tanah. Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan mengenai persyaratan, tahapan, serta alternatif pembuktian hak diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga proses pendaftaran tanah dapat berjalan lebih baik bagus efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum⁸.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Madiun yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian, wawancara, serta memperoleh berbagai informasi yang sangat berharga. Pengetahuan, pengalaman, dan penjelasan yang diberikan selama proses penelitian menjadi sumber pembelajaran baru bagi penulis dalam memahami praktik administrasi pertanahan secara langsung.

⁸ Wiraguna, "Sidi Ahyar Wiraguna, 'Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia,' Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum 3, No. 3 (2024), Hlm. 142–145."

3. Bagi Kelurahan kota Madiun.

Pemerintah Kelurahan diharapkan terus berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali melalui pemberian informasi yang akurat mengenai riwayat penguasaan tanah, penerbitan surat-surat keterangan sesuai kewenangannya, serta membantu proses verifikasi data yang dibutuhkan oleh Kantor Pertanahan. Selain itu, kelurahan diharapkan mampu menjadi penghubung antara masyarakat dengan Kantor Pertanahan melalui penyampaian informasi mengenai persyaratan administrasi, prosedur pendaftaran tanah, serta pentingnya kelengkapan dokumen sebelum permohonan diajukan. Peran tersebut akan memperlancar proses pelayanan sekaligus meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi maupun sengketa di kemudian hari.

4. Bagi Masyarakat kota Madiun.

Masyarakat yang belum memiliki sertipikat hak atas tanah maupun yang masih menggunakan dokumen selain Letter C sebagai dasar penguasaan tanah diharapkan lebih proaktif mencari informasi mengenai mekanisme pendaftaran tanah pertama kali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat juga perlu memahami bahwa dokumen selain Letter C tetap dapat digunakan sebagai alat pembuktian sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan didukung oleh dokumen pelengkap maupun hasil verifikasi dari instansi yang berwenang.

Selain itu masyarakat diharapkan mempersiapkan seluruh dokumen secara lengkap, memberikan keterangan yang benar, serta mengikuti setiap tahapan pendaftaran tanah sesuai prosedur yang berlaku. Dengan

meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pendaftaran tanah, diharapkan proses penerbitan sertipikat dapat berlangsung lebih lancar, mengurangi potensi sengketa, serta berupaya wujudkan kepastian dan perlindungan hukum atas hak atas tanah .